

ABSTRAK

Dengan semakin berkembangnya industri halal di Indonesia juga menghadirkan konsep baru dari pariwisata yakni pariwisata halal yang mendapatkan popularitas dan sekarang dengan cepat menjadi fenomena baru. Hal ini memberikan dampak signifikan pada produk pariwisata yang menyediakan layanan perhotelan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yakni hotel syariah. Hotel syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasional usahanya tidak melanggar aturan syariah. Adapun ketentuan yang berlaku untuk pengelolaan hotel syariah yaitu pada Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan operasional di Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan dan bagaimana implementasi *sharia compliance* dalam meningkatkan jumlah pengunjung di Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan operasional secara umum dan implementasi *sharia compliance* dalam meningkatkan jumlah pengunjung di Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yuridis. Data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan dalam penerapan operasionalnya dari segi pengelolaan fasilitas, Sumber Daya Manusia, organisasi dan pelayanan sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah itu terlihat di dalam aturan atau kebijakan-kebijakan penginapan seperti menyeleksi tamu sebelum *check in* dan memiliki Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan untuk implementasi *sharia compliance* di Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan berdasarkan tiga indikator dari fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu ketentuan terkait hotel syariah, ketentuan terkait wisatawan dan ketentuan terkait destinasi wisata sudah diterapkan dengan sesuai fatwa kecuali satu poin mengenai hotel syariah yakni belum menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan. Dengan adanya implementasi dari kepatuhan terhadap syariah atau *sharia compliance* ini dapat bermanfaat juga dalam meningkatkan jumlah pengunjung yang ada di Penginapan Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan.

Kata Kunci: *Sharia Compliance*, Penginapan Syariah, Peningkatan Pengunjung

ABSTRACT

With the growing development of the halal industry in Indonesia, it also presents a new concept of tourism, namely halal tourism which is gaining popularity and is now rapidly becoming a new phenomenon. This has a significant impact on tourism products that provide hospitality services in accordance with Islamic principles, namely sharia hotels. Sharia hotels are hotels that in the provision, procurement and use of products and facilities as well as in their business operations do not violate sharia rules. The provisions that apply to sharia hotel management are the DSN MUI Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016.

The problem in this research is how to implement operations at the Lodging Sharia Ikhlas Beramal Bangkalan and how to implement sharia compliance in increasing the number of visitors at the Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan Inn. The purpose of this study was to determine the general operational implementation and implementation of sharia compliance in increasing the number of visitors at the Lodging Sharia Ikhlas Beramal Bangkalan. This research uses a type of qualitative research with a descriptive approach. The data in this study used primary and secondary data sources with data collection methods through observation, interviews and documentation.

The results of this study indicate that the Ikhlas Beramal Syariah Bangkalan Inn in its operational implementation in terms of managing organizational and service human resource facilities has implemented sharia principles. These sharia principles can be seen in the rules or policies of lodging such as selecting guests before checking in and having a Sharia Supervisory Board. Meanwhile, the implementation of sharia compliance at the Ikhlas Beramal Bangkalan Inn is based on three indicators from DSN MUI fatwa No.108/DSN-MUIX/2016 concerning Guidelines for Organizing Tourism Based on Sharia Principles, namely provisions related to sharia hotels, provisions related to tourists and provisions related to tourist destinations have been implemented according to the fatwa except for one point regarding sharia hotels, namely not having used the services of Islamic Financial Institutions in providing services. With the implementation of sharia compliance, this can also be useful in increasing the number of visitors at the Ikhlas Beramal Syariah Bangkalan Inn.

Keywords: *Sharia Compliance, Sharia Lodging, Increase in Visitors*